

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki luasan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo (dulunya Zaire) (FWI/GFW, 2001). Kawasan hutan di Indonesia memiliki luas 134 juta hektar atau sekitar 60% dari luas total Indonesia (Departemen Kehutanan, 2009). Namun, seiring perkembangan waktu keberadaan hutan terus mengalami penurunan dalam hal kuantitas (luas) maupun kualitasnya karena proses deforestasi dan degradasi. Deforestasi didefinisikan sebagai kegiatan konversi lahan hutan ke non-hutan yang dilakukan secara langsung oleh aktivitas manusia (Bottcher *et al.*, 2009). Sedangkan, degradasi hutan adalah penurunan nilai suatu lahan akibat penurunan kualitas hutan sehingga mempengaruhi fungsi dan potensi hutan tersebut (Winarto, 2006).

Lahan terdegradasi didefinisikan sebagai lahan bekas hutan yang rusak parah karena terganggu secara intensif dan/atau terus menerus. Degradasi atau penurunan kualitas hutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), terjadinya gangguan hutan seperti kebakaran dan perambahan hutan, *illegal logging* dan perdagangan ilegal yang antara lain didorong oleh adanya permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya. Akibat lanjut dari proses degradasi hutan dan lahan adalah timbulnya areal-areal yang tidak produktif yang dikenal sebagai lahan kritis (Dariah *et al.*, 2004). Sampai tahun 2018, tercatat lahan kritis di Indonesia seluas 14.006.450 Ha dengan tingkat kekritisian berkisar dari kritis seluas 9.453.729 Ha dan sangat kritis seluas 4.552.721 Ha (Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Sebagai salah satu upaya untuk menurunkan luas lahan terdegradasi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 yang saat ini berubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan tetap terjaga. Umumnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan, salah satunya adalah penanaman di lahan-lahan kritis (Setiawan *et al.*, 2015).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah daratan 15.426.781 Ha, dan dari luasan tersebut yang merupakan kawasan hutan seluas $\pm 12,7$ Juta Ha. Sebagian dari kawasan tersebut merupakan lahan kritis yaitu seluas 861.240 Ha (Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018) yang akan memberi dampak menurunnya fungsi hutan terutama sebagai sistem penyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, fungsi sebagai pengatur tata air pun semakin terganggu, hal ini terbukti dengan adanya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan serta tingginya erosi dan sedimentasi yang menyebabkan penurunan produktivitas lahan dan juga kesejahteraan masyarakat.

Dampak lahan kritis yang begitu luas terhadap sistem penyangga kehidupan, kesejahteraan dan juga pembangunan. Maka, pemerintah melalui BPDASHL Kahayan sebagai UPT. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai salah satu upaya menanggulangi laju degradasi dan mengurangi luasan lahan kritis. Salah satu sasaran lokasi pelaksanaan kegiatan RHL tersebut terletak di Kawasan Hutan di Wilayah KSA/KPA BKSDA Kalimantan Tengah, Desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau dengan luas 150 Ha. Dengan demikian, maka penting dilakukan penelitian terkait evaluasi atau penilaian pertumbuhan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca tahun 2020 pada kawasan tersebut dengan harapan nantinya dapat memperoleh informasi dan data mengenai keberhasilan tumbuh tanaman hasil pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

1.3 Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPDASHL Kahayan dan BKSDA Kalimantan Tengah, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi mengenai tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Petuk Liti sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan selanjutnya terkait pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, sumber informasi/referensi yang bermanfaat untuk penelitian lain yang berkenaan dengan evaluasi tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

